

“MENJARAH” PULAU GAMBUT: KONFLIK DAN KETEGANGAN DI PULAU PADANG

*M. Nazir Salim**

Abstract: The article was aimed at describing the conflicts between the community, peasants at *Pulau Padang*, Meranti Islands Regency, and PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). The conflict started from the policy of The Minister of Forestry which allowed concession of HTI to RAPP at *Pulau Padang*. The problem was the permission itself as it took not only the area of farming lands but also the areas of settlement. The other problem was the environment itself. This was a result of RAPP. Various researches showed that *Pulau Padang* had thick peat. However, the permission for RAPP was to build industries and canals needing a lot of water. This would damage the environment whereas the peat ought to be protected. If this is done, the serious damage of ecosystem at *Pulau Padang* will take place.

Keywords: Pulau Padang, RAPP, agrarian conflicts, peasants' struggle.

Intisari: Artikel ini mencoba melihat konflik antara warga dan petani Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper). Konflik bermula dari kebijakan Menteri Kehutanan yang memberikan izin konsesi HTI kepada RAPP di Pulau Padang. Izin itu dipermasalahkan karena luasan wilayahnya yang mengambil lahan warga, bukan saja lahan pertanian, namun juga pemukiman. Persoalan lain adalah isu lingkungan yang akan menjadi perhatian warga jika RAPP beroperasi di wilayah tersebut. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Pulau Padang merupakan wilayah tanah gambut dengan ketebalan yang cukup tinggi, sementara izin konsesi RAPP untuk tanaman industri membutuhkan banyak air dan pembangunan kanal-kanal, selain tentunya tanah gambut dilindungi undang-undang. Jika hal itu dilakukan maka ancaman kekeringan dan kerusakan ekosistem di Pulau Padang menjadi serius.

Kata kunci: Pulau Padang, RAPP, konflik agraria, dan perjuangan petani.

A. Pengantar

Konflik sumber daya alam di Indonesia khususnya di Sumatera terus mengalami peningkatan. Beberapa catatan menunjukkan angka yang terus bertambah, bahkan cenderung mengkhawatirkan karena satu persoalan belum terselesaikan kemudian muncul kembali konflik baru, sehingga dari tahun ke tahun *trend*-nya

megalami kenaikan. Apa sebenarnya yang menjadi inti persoalannya? Banyak pakar melihat konflik agraria terlalu akut¹ sehingga sulit untuk diselesaikan dengan sistem parsial yakni dengan menyelesaikan masing-masing konflik dan per wilayah. Metode demikian terlalu menghabiskan energi dan tak akan sebanding antara jumlah penyelesaian konflik dengan tumbuhnya konflik itu sendiri. Konflik yang terjadi di daerah mayoritas akibat tumpang tindih lahan dan aturan,² penguasaan sumber agraria yang

* Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Peneliti Agraria. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari (Laksmi Savitri) yang memberikan beberapa kritik dan masukan. Kepada Ahmad Zazali, Direktur Scale Up, Pekanbaru, Riau yang membantu penulis dengan mengirimkan data hasil Mediasi di Pulau Padang, dan beliau menjadi salah satu anggota tim yang dibentuk oleh Pemerintah..

¹ Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, 2011. *Enam Dekade Ketimpangan*. Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA.

² Gamma Galudra, Gamal Pasya, Martua Sirait, Chip Fay, (peny.) 2006. *Rapid Land Tenure Assessment: Panduan Ringkas bagi Praktisi*. Bogor: World Agroforestry Centre, hlm 8.

timpang, pemanfaatan yang tidak adil, distribusi hasil yang tidak merata, serta *policy* negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Realitas itu menjadi bara api dalam setiap semak-semak perkebunan dan hutan-hutan yang ada.

Hasil penelitian yang dipimpin oleh DR. Prudensius Maring, MA, Prof. DR. Afrizal dkk. di empat provinsi di Sumatera (Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat) menunjukkan persoalan yang sama, sama dalam pengertian sepanjang bentangan Pulau Sumatera konflik agraria menimpa kelompok yang sama, tumpang tindih lahan yang sejenis, korban yang luas, dan pemunggiran oleh pelaku usaha dan negara secara masif. Catatan empat provinsi itu menunjukkan akar masalah yang hampir sama, yakni: 1. Tumpang-tindih kebijakan pemerintah tentang pengelolaan SDA; 2. Ekspansi penguasaan lahan untuk kepentingan HTI/HPH dan perkebunan; 3. Kegagalan pengaturan tata ruang secara adil; 4. Ekspansi penguasaan lahan berbasis adat oleh pemerintah dan perusahaan; 5. Ketidakadilan tatakelola sumberdaya alam oleh pemerintah dan perusahaan; 6. Kegagalan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.³

Berkaca dari realitas itu, banyak kritik diajukan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai konflik tersebut. Apa sebenarnya peran negara dalam konteks itu dan apa yang telah dan akan dilakukan? Sepanjang pemahaman yang tersebar secara luas, kesan yang selama ini muncul adalah membiarkan hal tersebut, membiarkan masyarakat menemukan jalan penyelesaiannya. Tentu berbahaya bagi

kondisi kebangsaan saat masyarakat tertimpa berbagai persoalan sementara negara seolah membiarkan. Beberapa waktu lalu sempat berkumpul beberapa akademisi, NGO, dan penggiat studi agraria yang mencoba untuk mendorong negara berperan lebih serius dalam melihat persoalan tersebut. Upaya-upaya *extra ordinary* menurut para akademisi diperlukan agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan persolan konflik agraria. Salah satu yang dianggap paling penting adalah mendorong penguatan kinerja lembaga yang bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan menyangkut agraria.

Di luar enam akar persoalan di atas, konflik terus mengalami peningkatan akibat perluasan lahan yang tidak memperhatikan ekologi, tata ruang, dan tata wilayah. Pemerintah gagal mengatur dan menertibkan para pengusaha yang terus mengajukan izin pembukaan lahan tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku. Bukan rahasia lagi bahwa *kong kalikong* antara penguasa dan pengusaha terus berjalan, baik pada kasus pembukaan lahan perkebunan⁴ maupun kehutanan, dan celakanya hukum tidak mampu menyentuh mereka. Pemerintah sudah mencanangkan 2013 zero konflik lahan antara pengusaha dengan masyarakat, akan tetapi upaya itu tampaknya jauh panggang dari api, sebab kegiatan hulu yang menjadi persoalan mendasar masih terus diproduksi, yakni pemberian izin pengelolaan dan perluasan pembukaan lahan, baik untuk kepentingan perkebunan maupun tanaman industri.

Untuk kasus Riau, hal yang sama sebagaimana laporan penelitian Prudensius Maring dkk., akar konflik terjadi akibat tumpang tindih kebijakan, perluasan HTI/HPH, dan kegagalan negara berlaku adil terhadap semua warganya.

³ DR. Prudensius Maring, MA, Prof. DR. Afrizal, MA, Jomi Suhendri S., SH, Dr. Ir. Rosyani, M.Si, dkk. 2011. "Studi Pemahaman dan Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Kelembagaan Mediasi Konflik Sumberdaya Alam di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan", (Laporan Penelitian), Pekanbaru: Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan), hlm. 65.

⁴ Anton Lucas dan Carol Warren, 2007. "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle Over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia". *Indonesia*, Edisi 76.

Pada sisi ini, munculnya konflik berbarengan dengan munculnya kegagalan penataan ruang, seperti yang terjadi pada kasus Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti) antara warga dengan RAPP (Riang Andalan *Pulp and Paper*). Negara tidak cermat menempatkan sebuah wilayah dalam izin konsesi HTI tanpa memperhatikan tata ruang. Bagaimana mungkin sebuah wilayah yang puluhan bahkan ratusan tahun didiami oleh warga dengan begitu saja tidak dianggap, seolah tidak ada penghuninya. Wajar apabila kemudian muncul persoalan yang biayanya sangat mahal.

Sejak 2007-2009, kasus konflik di Sumatera pada umumnya adalah persoalan konflik perkebunan. Beberapa catatan menunjukkan pembukaan lahan sawit yang begitu besar—Riau memiliki lahan sawit terbesar di Indonesia⁵—membuat semakin tingginya konflik perebutan lahan antara pengusaha dengan warga. Hal itu terjadi tidak saja menabrak lahan masyarakat tetapi juga berusaha meminggirkan mereka. Akan tetapi, pada tahun 2010-2012 terjadi perubahan pola konflik, dari perkebunan ke hutan produksi. Kisah konflik dan perebutan lahan mengalami pergeseran dari perkebunan ke hutan produksi/Hutan Tanaman Industri (HTI). Digeser dalam pengertian kuantitas konflik di HTI jauh lebih tinggi dibanding pada lahan perkebunan. Namun, hal itu tidak berarti konflik pada lahan perkebunan berkurang atau mengecil. Data yang dihimpun oleh Scale Up menunjukkan angka yang cukup menarik:

Diagram 1. Perbandingan dan distribusi konflik berdasarkan status lahan, 2010





Diagram 2. Perbandingan jumlah konflik pada lahan hutan produksi dengan lahan perkebunan di Riau, 2011/2012



Sumber diagram 1-2: Laporan Tahunan (*Executive Summary*). “Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011”. Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), 2012.

Tahun 2010 konflik pada lahan hutan produksi mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding pada tahun sebelumnya. Sejak 2010 persebaran konflik hutan produksi dengan masyarakat mulai menyebar hampir ke seluruh kabupaten di Riau. Peningkatan itu terjadi karena ekspansi lahan beberapa perusahaan besar semakin tak terbendung. Lebih dari 260 ribu hektar lahan konflik terjadi di hutan produksi, sementara konflik di lahan perkebunan dan hutan lindung relatif lebih rendah. Data di atas menunjukkan, semakin besar konflik dan banyaknya kelompok yang memiliki interes, maka semakin rumit diselesaikan karena berbagai elemen dan kepentingan masuk di dalamnya. Faktanya, pertumbuhan konflik dari tahun ketahun bukan justru mengecil, baik dari sisi jumlah lahan maupun pihak yang berkonflik.

Pada kasus Pulau Padang, persoalan mendasar adalah munculnya kegelisahan banyak warga

⁵ Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch, hlm. 26.

akan status tanah yang mereka miliki secara adat akibat keluarnya SK Menhut No. 327 Tahun 2009 dan terancamnya ekosistem yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat banyak. Lahan gambut sangat rentan dengan status air, saat musim penghujan akan datang banjir dan saat musim panas tiba ia akan kehilangan air dalam situasi serius. Artinya keberadaan RAPP yang akan membuka lahan hutan di sekitarnya akan menjadi ancaman serius dalam jangka panjang, yakni ancaman air laut masuk kedarat dan ancaman kekeringan saat musim panas. Tentu dalam konteks *land tenure* akan segera muncul sebagai bagian dari konsekuensinya. Ketika isu terus bergulir, kecurigaan masyarakat pada masing-masing kelompok mulai terlihat karena ada pihak-pihak yang menolak dan ada pihak-pihak yang menerima keberadaan RAPP. Hal itu akan mempersulit posisi warga kelas bawah bagaimana ia akan bertahan dan menghadapi situasi yang serba tidak pasti.

Dari beberapa gambaran di atas, dalam artikel ini penulis ingin melihat struktur yang ada dalam permainan besar bernama konflik Hutan Tanaman Industri yang di dalamnya melibatkan banyak pihak. Dari struktur itu penulis ingin melihat proses-proses berlangsung yang menghasilkan posisi masyarakat pada sisi yang lemah, kedua ingin melihat sejauh mana secara luas perubahan struktur dan kebijakan yang muncul berimplikasi langsung terhadap masyarakat Pulau Padang.

Untuk mengkaji persoalan konflik di Pulau Padang yang terjadi antara masyarakat dengan RAPP, penulis mencoba melakukan penelusuran data secara maksimal dengan berbagai metode. Saat berkunjung ke Riau pada tahun 2010 dan 2012, penulis sempat melakukan beberapa kali wawancara terbatas, sekalipun wawancara itu tidak untuk kepentingan langsung esai ini, akan tetapi beberapa data sangat terkait dengan persoalan Pulau Padang. Wawancara dilakukan dengan

beberapa warga dan beberapa anggota dewan setempat. Dokumen Scale Up, sebuah LSM di Riau yang bergerak di bidang konservasi alam dan isu-isu lingkungan telah kami dapatkan. Melalui koresponden saya mendapatkan beberapa data yang mereka miliki. Tentu saja ada juga banyak data dukungan dari media online. Beberapa data online yang saya dapatkan sempat saya komunikasikan dengan beberapa sumber yang saya temui, baik kebetulan mereka datang ke Yogyakarta maupun komunikasi via online.

Dalam melakukan penelusuran data-data Pulau Padang, penulis menemukan beberapa tulisan yang secara prinsip tidak pernah ditemukan tulisan yang utuh tentang kasus konflik yang sedang berlangsung di Pulau Padang. Akan tetapi, beberapa tulisan yang muncul adalah kajian legal opini dan analisis konflik SDA secara luas, begitu juga data-data online yang muncul adalah berita-berita menyangkut persoalan Pulau Padang.⁶ Beberapa penulis seperti Imade Ali, Sutarno, dan Teguh Yuwono, mencoba melihat persoalan Pulau Padang dengan pendekatan kronologis. Pendekatan ini sangat menarik karena melihat persoalan dari sudut pandang gerak dari waktu ke waktu apa yang terjadi di Pulau Padang. Kajian ini penulis tempatkan sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam melihat beberapa hal, termasuk merujuk kajian pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 November 2004 dan SK Menteri Kehutanan No. 327, 2009. Anugerah Perkasa, wartawan harian *Bisnis Indonesia* telah melakukan investigasi ke Pulau Padang yang menghasilkan 4 tulisan bersambung. Ia mencoba menampilkan secara utuh namun singkat dari

⁶ Salah satu kajian legal opini dilakukan oleh Tim Jikalahari yang mencoba embedah SK Menhut 327, tentang izin konsesi HTI di Pulau Padang. Tim Jikalahari, 2011. "Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009". Pekanbaru: Jikalahari, 2011.

pergerakan masyarakat Pulau Padang pada awal 2010 sampai usaha melakukan bakar diri di Jakarta.⁷

Tulisan lain yang secara khusus dan komprehensif dalam melihat Pulau Padang belum penuh temukan, akan tetapi beberapa tulisan analisis data yang dikeluarkan oleh Scale Up, Jikalahari, Mongabay, STR (Sarikat Tani Riau) cukup membantu penulis dalam merekonstruksi beberapa persoalan menyangkut kasus konflik warga dengan RAPP. Dalam skala luas untuk melihat konflik, kajian Prudensius Maring dkk. cukup memberikan pemahaman yang kompleks bagaimana konflik agraria terjadi di Pulau Sumatera. Kajian ini memberikan keyakinan penulis bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial sebagaimana selama ini dianut oleh pemerintah, namun harus diselesaikan dari hulu. Kebijakan negara dalam melihat persoalan sumber daya agraria di Sumatera adalah kata kunci bagaimana konflik bisa diselesaikan. Dengan mengkaji 4 provinsi di Sumatera, laporan penelitian ini membuat sebuah analisis menarik, dengan menempatkan kebijakan hulu sebagai persoalan krusial munculnya konflik di daerah dan uniknya, empat provinsi dinilai memiliki akar persoalan yang sama.⁸ Tulisan penting

⁷ Anugerah Perkasa, 2012. "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)". www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012. Gerakan menuju titik ekstrim ini akibat eskalasi dan ketegangan yang tidak terdektksi sehingga menuju pada titik polarisasi, petani berubah menjadi ekstrim dalam tindakan-tindakannya. Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.

⁸ DR. Prudensius Maring, *op.cit.*, hlm. 65-66. Lihat juga Johny Setiawan Mundung, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska, Laporan Penelitian "Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)", Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR, 2007. Didownload dari: www.scaleup.or.id.

lainnya adalah blog pribadi aktivis petani Pulau Padang, M. Riduan. Sebagai pimpinan STR cabang Meranti yang juga pimpinan aksi, ia banyak melakukan pendokumentasian dan menulis dalam blog pribadinya. Sekalipun catatannya singkat, hal itu sangat membantu memahami penggalan cerita dari kasus Pulau Padang.⁹ Di atas semua itu, penulis ingin melihat persoalan Pulau Padang dari sisi struktur kekuasaan yang menyebabkan munculnya konflik di Pulau Padang, tentu juga melihat proses-proses yang terjadi di sana. Dengan melihat struktur dan pola bangunan kekuasaan kapital, kasus Pulau Padang menurut hemat penulis adalah bagian kecil dari persoalan konflik sumberdaya agraria di Indonesia.

Dalam teori klasik, konflik dilihat sebagai bagian dari paradigma penyelesaian persoalan, kelompok ini meyakini konflik akan menghasilkan sebuah perubahan. Beberapa teori ini sering mengemukakan bahwa konflik akan menunjukkan ujungnya yakni berupa instrumen lahirnya sebuah perubahan sekalipun dengan cara yang "revolusioner." Ralf Dahrendorf melihat masyarakat dalam dua wajah, yakni konflik dan konsensus, dalam kondisi ini kedua wajah itu saling melengkapi. Ia meyakini konflik akan melahirkan konsensus.¹⁰ Jarang dalam sistem masyarakat yang normal tak ada konflik yang tidak bisa dikonsensuskan. Dalam konteks ini, ilmu sosial selalu melihat konflik adalah gejala yang terjadi di masyarakat dan dijadikan indikator untuk memahami apa yang menjadi keinginannya. Tanpa menunjukkan kemauannya maka sulit untuk dipahami perilaku dan struktur yang ada.

Berbeda dengan Karl Marx dalam melihat masyarakat, ia meyakini masyarakat sudah ter-

⁹ <http://riduanmeranti.blogspot.com/#uds-search-results>.

¹⁰ Ritzer, George & J. Goodman, Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Prenada Media.

bentuk dalam struktur kelas sosial, dan kelas sosial secara sadar sudah memiliki potensi dan konflik itu sendiri, ia melekat pada struktur basisnya, sehingga konflik dengan sadar bisa dipahami sebagai bagian dari aktivitas masyarakat. Teori Marx¹¹ relatif bisa digunakan dalam melihat segala jenis konflik yang terjadi di masyarakat karena konflik dengan mudah bisa dideteksi dengan melihat kelas, ketimpangan, dan ketidak-adilan dalam sistem masyarakat, sekalipun kelas tidak mesti selalu berlawanan, sebab kelas kadang memiliki logikanya sendiri. Marx disandingkan dengan Charles Tilly¹² dengan teorinya *collective action* tampaknya mudah melihat struktur yang muncul dalam lingkup konflik.

Kasus Pulau Padang akan mudah dijelaskan dengan pendekatan *collective action* karena begitu banyaknya *interest* yang muncul dalam ranah tersebut. Tilly meyakini *common interest* menjadi poin penting dalam melihat konflik, dan apa yang menjadi fenomena konflik sumber daya alam bisa kita balik yang memiliki kepentingan adalah para pelaku-pelaku yang memanfaatkan sumber daya alam. Saya mencoba membandingkan dengan teori Tilly dkk lainnya yang jauh lebih rumit. Dalam beberapa *case* di Pulau Padang sangat mungkin dan menarik untuk lebih jauh dielaborasi dengan pendekatan *Dynamic of Contention*.¹³ Pendekatan ini memang lebih kompleks, karena memiliki prasyarat dan beberapa proses: pembentukan identitas, eskalasi, polarisasi, mobilisasi, dan pembentukan aktor. Proses itu memang hampir semua terjadi

di Pulau Padang, namun tidak semasif sebagaimana pada kasus-kasus besar seperti Sambas, Poso, Ambon.

Polarisasi di Pulau Padang benar terjadi menuju titik ekstrim dalam beberapa kasus, namun tidak meluas, bahkan menurut saya mengalami "kegagalan" sebagai upaya menuju target, namun mobilisasi yang masif dari semua sikap acuh oleh warga berhasil digerakkan, dalam konteks ini bisa dilihat sebagai "keberhasilan". Begitu juga halnya ketika kelompok tak terorganisir saat ini menjadi jauh lebih terorganisir, termasuk pembentukan aktor.

B. Melihat Pulau Padang dari Dekat

"Masyarakat Pulau Padang yang tadinya pragmatis, tidak tahu tentang politik, kini mengalami peningkatan kualitas kesadaran yang sangat luar biasa. Aksi massa menjadi sebuah topik yang dibicarakan di mana-mana. Orang-orang di sepanjang jalan yang saya temui, selalu menanyakan kepada Ridwan agenda-agenda aksi dan berapa banyak perwakilan yang harus mereka kirim. Di jalan itu pula, Ridwan mengatakan, di Pulau Padang orang kini punya semboyan, "Hidup adalah mati, merdeka adalah perang".¹⁴

"Tak bergeming aksi jahit mulut beberapa waktu lalu, baik di Riau maupun di depan Gedung DPR akhir tahun lalu, kali ini warga Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, kembali melakukan aksi nekat cukup menggegerkan, yaitu aksi bakar diri.

Aksi bakar diri ini, tidak lain tuntutannya agar menyelesaikan Pulau Padang. Aksi tersebut merupakan penolakan terhadap pemerintah agar segera mencabut SK 327 Menhut/2009 di mana pemerintah khususnya Menteri Kehutanan segera mencabut izin jalan aktivitas PT RAPP yang dianggapnya secara tidak langsung dapat mengancam kehidupan masyarakat Pulau Padang.

¹¹ Franz Magnis-Suseno, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.

¹² Charles Tilly, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher, lihat juga R.Z. Leiriza, 2004. "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", *Jurnal Sejarah*, Vol. 6.


¹³ Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Op.cit.*

¹⁴ Tutut Herlina, 2012. "Berkorban demi Pulau Padang (1)", *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012. Lihat juga <http://www.shnews.co/detile-8396-berkorban-demi-pulau-padang-i.html>.

"Aksi bakar diri adalah tindakan yang suci dan harus kami lakukan setelah aksi jahit mulut beberapa waktu lalu agar pemerintah belajar mendengar," ujar Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau (STR), M Ridwan kepada SH, di Pekanbaru, Senin (18/6). Ia menegaskan, sejak awal telah disampaikan bahwa pemerintah harus mampu menyelamatkan Pulau Padang. Aksi bakar diri ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak berani mengevaluasi kebijakan SK Menhut No 327 Tahun 2009 yang dinilai salah".¹⁵

Diagram di bawah ini sengaja penulis hadirkan untuk melihat peta persoalan mendasar mengapa konflik begitu mudah muncul dan bagaimana menjelaskan akar persoalannya. Sesungguhnya, konflik bukan suatu barang antik yang penting untuk dipelihara, tapi harus disikapi sebagai bagian dari sistem budaya dan kerja dalam masyarakat. Konflik di Riau menyebar begitu cepat dari satu ruang ke ruang yang lain, dari satu lahan menuju lahan-lahan lain. Di sisi lain kebijakan untuk menciptakan zero konflik atau mengurangi konflik sangat minim, sehingga konflik terus menjalar. Ada sepuluh kabupaten yang menjadi titik konflik di Riau baik konflik di lahan perkebunan maupun di hutan produksi.

Diagram 3. Konflik di sektor hutan produksi (Hutan Tanaman Industri) di Riau berdasarkan kabupaten/kota, 2011/2012



¹⁵ Uparlin Maharadja, 2012. "Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana", Sinar Harapan, Selasa, 19 Juni 2012. Lihat juga <http://www.shnews.co>.

Diagram 4. Konflik di sektor perkebunan di Riau berdasarkan kabupaten/kota, 2011/2012





Diagram 5. Perbandingan total luasan konflik sumberdaya alam di Riau tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011



Sumber diagram 4-5: Laporan Tahunan (Executive Summary). "Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011". Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), 2012.

Jika diperhatikan data di atas, pada tahun 2011 konflik di hutan produksi di seluruh Riau melibatkan 262,877 hektar, sementara konflik pada lahan perkebunan (sawit) telah melibatkan 39.246 hektar. Catatan ini coba saya tampilkan dalam satu tahun untuk melihat tingginya laju konflik pada lahan hutan produksi. Yang menarik, jumlah konflik di lahan hutan produksi melibatkan begitu besar perusahaan. Menjadi pemandangan umum bahwa pembukaan hutan di Riau secara besar-besaran telah berdampak serius pada saat ini dimana semua perusahaan *pulp and paper* telah "menggunduli" hutan-hutan Riau. Dalam laporan yang sama, ada sekitar 30 perusahaan yang berhubungan dengan bubur kertas, dari 30 itu mereka telah berebut kayu-kayu Riau dan ruang bekas penebangan kayu. Pada ruang


inilah mereka saling berlomba memperluas izin usahanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya. Realitasnya, apa yang dikerjakan mereka telah menimbulkan persoalan serius dan sumber konflik bagi masyarakat Riau.

Kasus Pulau Padang dalam pandangan peneliti bukanlah suatu yang baru, bahkan terjadi di berbagai tempat, akan tetapi setiap wilayah memiliki tipologi yang berbeda. Persoalan Pulau Padang termasuk sebuah kasus yang cukup besar dan menjadi isu nasional, bahkan menjadi perhatian bagi NGO internasional. Hal itu terjadi karena melibatkan puluhan ribu warga tempatan, melibatkan sebuah perusahaan raksasa, dan juga dalam berbagai analisis melibatkan banyak elite birokrasi yang terlibat dalam berbagai kepentingan. Di sisi lain, Pulau Padang merupakan kawasan lahan gambut yang seharusnya dilindungi, sehingga menjadi perhatian banyak pihak.

Tabel 1. Daftar Nama perusahaan dan luas (Ha) konflik antara masyarakat dengan perusahaan selama tahun 2011

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)
1	PT. RAPP (Meranti)	43.400
2	PT. Sumatera Riang Lestari (Rupat, Bengkalis)	38.210
3	PT. Sumatera Riang Lestari (Rangsang)	18.890
4	PT. Arara Abadi (Pangkalan Kuras)	57
5	PT. Arara Abadi (Siak)	100
6	PT. Nusawana Raya	1.500
7	PT. Suntara gajah pati	50.000
8	PT. Arara Abadi (Kampar)	4.500
9	PT. RAPP (P. Padang)	41.000
10	PT. Lestari Unggul Makmur	10.000
11	PT. Sumatera Sylva Lestari	10.050
12	PT. Arara Abadi (Kota Gasib)	850
13	PT. Bina Daya Bintara	2000
14	PT. Jaya Saputera Perdana	230
15	PT. Jaya Saputera Perdana	272
16	PT. Hutahean	560
17	PTPN V Sei Tapung	400
18	PT. Eluan Mahkota Agro (EMA)	12
19	PT. WWSI (Wana Sawit Subur Indah)	6.553
20	PT. RMS (Riau Makmur Sentosa)	6.869
21	PT. Merangkai Artha Nusantara	1.500
22	PT. Multi Gambut Industri	1.500
23	PT. Graha Permata Hijau	3.528
24	PT. RAKA	1.200
25	PT. Mazuma Agro Indonesia	5.808
26	PT. Palma I	3.000
27	PT. Sandora seraya	582
28	PT. Meridan Sejati Surya Plantation	4.369
29	PTPN V	2.863
30	PT. Sumatera Riang Lestari (Rohil)	42.320
Total Luas Lahan Konflik		302.123

Diagram 6. Distribusi konflik berdasarkan group perusahaan di Riau



Sumber Tabel 1 dan Diagram 6: Laporan Tahunan (*Executive Summary*). "Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011". Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), 2012.

Sebagai sebuah perusahaan besar, APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd.) yang memiliki 7 anggota perusahaan telah lama bercokol di wilayah Riau dan RAPP merupakan salah satu yang terbesar. Perusahaan ini membutuhkan banyak dukungan bahan baku untuk keberlangsungan produksinya. Di mata orang Riau dan NGO yang bergerak dalam hal konservasi sekaligus pemerhati lingkungan, perusahaan ini sangat akrab dengan isu konflik dan perusakan lingkungan. Hal itu dibuktikan juga dengan diagram di atas, April group menjadi "juara" dalam hal urusan konflik dengan warga yang melibatkan lahan seluas 203.870 hektar. Posisi ini menurut data Scale Up, tidak terlalu mengejutkan karena sepak terjang RAPP hampir merata di seluruh wilayah kabupaten kota di Riau. Untuk kasus RAPP di Pulau Padang sendiri merupakan yang terbesar di seluruh Riau (hampir 70.000 hektar), dan lebih dari separo lahan konflik tersebut terdapat di Pulau Padang (41.205 hektar).

1. Meranti dan Pulau Padang

Kutipan laporan investigatif wartawan *Sinar Harapan* di atas tidak berlebihan apalagi bombastis, namun syarat menggambarkan perjuangan warga Pulau Padang yang hingga kini belum menemukan nasib baiknya. Warga Pulau Padang yang sudah beberapa tahun terakhir ini

bergerak melawan korporasi sudah merenggang nyawa demi menyelamatkan apa yang diyakini, menyelamatkan apa yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga selama puluhan tahun. Sebuah perusahaan raksasa bernama Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP),¹⁶ perusahaan bubur kertas telah mengusik keheningan warga yang jauh dari hiruk pikuk modernitas dan perkotaan. Sebuah pulau yang tidak terlalu besar dan tidak memiliki kekayaan alam yang banyak, hanya seonggok gambut tebal dengan segala penghidupan warga dan aktifitas perkebunan karetnya.¹⁷

Secara administratif, Pulau Padang di bawah sebuah kabupaten baru bernama Kepulauan Meranti (akronim dari Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi). Meranti merupakan kabupaten dengan tiga pulau kecil, Pulau Padang, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Kabupaten

ini sebelum 2009 berada di bawah administratif Kabupaten Bengkalis, dan sejak 2009 menjelma menjadi kabupaten sendiri. Meranti¹⁸ terdiri atas 7 kecamatan, dan total penduduk pada 2011 sekitar 233.024 jiwa. Mayoritas masyarakat Meranti tinggal di pedesaan dan bekerja pada perkebunan karet, sagu, sawit, dan bertani sayur-sayuran. Sementara ibukota kabupaten berada di Selatpanjang yang banyak dihuni oleh para pedagang Tionghoa, Padang, Melayu, dan Jawa. Selatpanjang adalah nama yang cukup dikenal karena wilayah ini merupakan sebuah kota dagang transit Pesisir Timur Sumatera, ia menjadi penghubung antara Pulau Batam-Tanjung Balai Karimun dan Pekanbaru, dan juga Bengkalis dan Dumai. Sebagai kota dagang transit, kota ini cukup ramai dikunjungi oleh wilayah pinggir seperti Rangsang Barat dan Timur, Kep. Merbau, Belitung, Tanjung Samak, Guntung, dll. Hiruk pikuk kota ini cukup ramai di pagi hari hingga sekitar pukul 14.00, sorenya tidak terlalu banyak aktifitas ekonomi, karena jalur laut yang digunakan wilayah penyanga hanya sampai siang. Pukul 14.00 puluhan kapal-kapal yang merapat di dermaga-dermaga kecil di Selatpanjang sudah kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Mayoritas lahan tiga pulau ini adalah lahan gambut dengan ketebalan yang cukup tinggi, bahkan di Pulau Padang lahan gambut mencapai 9-12 meter.¹⁹ Dalam Peraturan Menteri Kehutanan, kawasan gambut dengan kedalaman > 3 meter masuk kawasan yang harus dilindungi, tidak diperuntukkan HTI, karena akan merusak eko-

¹⁶ PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan milik *Asia Pacific Resources International Limited* (APRL) ini didirikan tahun 1992. Kantor pusat PT RAPP berada di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. RAPP merupakan kelompok Raja Garuda Mas (RGM) milik konglomerat Sukanto Tanoto dan kelompok Sinarmas milik taipan Eka Tjipta Widjaja dari Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

¹⁷ Pulau Padang merupakan wilayah yang tak begitu luas, sekitar 110 ribu hektar, didiami 14 desa (1 kelurahan dan 13 desa), di bawah Kecamatan Merbau, dengan ibukota Kecamatan Teluk Belitung. Penduduk Kecamatan ini sejumlah 47.370 jiwa, dan luas total wilayahnya 1.348,91 KM². Terdiri atas Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bagan Melibur, Bandul, Dedap, Kudap, Lukit, Mekar Sari, Mengkirau, Mengkopot, Meranti Bunting, Pelantai, Selat Akar, Tanjung Kulim, dan Desa Tanjung Padang. Mayoritas penduduk Pulau Padang dari suku Melayu dan Jawa. Penghasilan sehari-hari sebagai petani karet, kelapa, kopi, kapas, coklat, dan persawahan (padi), lihat www.merantikab.go.id. Di pulau ini terdapat satu tokoh yang cukup populer, Intsiawati Ayus yang duduk di pusat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Riau. Putri kelahiran Teluk Belitung ini terpilih sebagai anggota DPD pada periode 2009-2014. Saat kasus Pulau Padang mencuat, beliau juga tampil diberbagai kesempatan yang membela para petani Pulau Padang.

¹⁸ Sebelum 2013, Kabupaten Meranti terdiri atas Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi, Rangsang, Rangsang Barat, Merbau, Tebing Tinggi Timur, Pulau Merbau. Kecamatan Pulau Merbau meliputi seluruh Pulau Merbau sedangkan Kecamatan Merbau wilayahnya meliputi seluruh Pulau Padang.

¹⁹ Haryanto, 1989. "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". Media Konservasi Vol. II (4), Desember 1989.

sistem dan berpotensi merusak kawasan tersebut.²⁰


Pulau Padang sebelumnya tidak dikenal, dan sejak 2009 menjadi sebuah berita nasional akibat penolakan warganya atas tindakan PT. RAPP "menekploitasi" lahan gambutnya. Sebagaimana ramai diberitakan, RAPP mendapat konsesi dari Departemen Kehutanan di pulau tersebut seluas 41.205 hektar. Artinya lebih dari 40 persen wilayah Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP, karena luas pulau itu hanya sekitar 110 ribu hektar. Anehnya, Departemen Kehutanan begitu saja memberikan izin kepada RAPP dan menabrak hampir semua wilayah (kampung) yang ditinggali penduduk sejak puluhan tahun. Alasan bahwa menurut peta milik Departemen Kehutanan bahwa Pulau Padang tidak berpenduduk sangat menyakiti hati warga Pulau Padang, dan karena itulah warga menjadi lebih berani, radikal, bahkan bertindak ekstrim di luar kebiasaan manusia Melayu²¹ pada umumnya, yakni aksi menjahit mulut di depan gedung DPRD Riau dan DPR pusat serta nekat mau membakar diri. Akan tetapi upaya itu dapat digagalkan oleh polisi karena enam petani yang menyelinap ke Jakarta berhasil masuk radar intelijen polisi sehingga selama di Jakarta gerak gerik mereka diawasi oleh aparat kemanan.²²

²⁰ Teguh Yuwono, tt. (tanpa tahun). "Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAAP di Pulau Padang: Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan di Indonesia".

²¹ Dalam khasanah gerakan sosial Indonesia, orang Melayu tidak memiliki sejarah kenekatan seperti yang telah ditunjukkan oleh warga Pulau Padang. Mayoritas penduduk pulau ini beragama Islam dan banyak pula warga di pulau ini yang tradisi agamanya berbasis madrasah, pesantren (NU) dan mayoritas tradisi agamanya cukup kuat. Usaha untuk melakukan bakar diri yang juga berarti bunuh diri bagi tradisi NU nyaris tidak dikenal, namun hal itu pernah akan dilakukan oleh sekelompok petani di Pulau Padang, lihat Anugerah Perkasa, *op.cit.*

²² Anugerah Perkasa, *op.cit.*

Diagram 7. Distribusi total luas lahan konflik sumberdaya alam berdasarkan kabupaten/kota di Riau, 2011/2012



Sumber: Laporan Tahunan (*Executive Summary*). "Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011". Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), 2012.

Dari diagram di atas terlihat dengan jelas bahwa konflik agraria yang terjadi saat ini di Riau yang terbesar terjadi di Kabupaten Meranti dengan melibatkan lahan seluas 69.890 hektar, kemudian Kotamadya Dumai 50.000 hektar, Pelalawan 44.957 hektar. Di Meranti konflik melibatkan 3 kecamatan, dan konflik terbesar terjadi di Kecamatan Merbau (Pulau Padang), kemudian Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Tebing Tinggi. Konflik ditiga kecamatan tersebut semula menyangkut konflik hutan untuk kepentingan industri *pulp and paper*, bukan konflik perkebunan sebagaimana selama ini mendominasi. Ditiga kecamatan ini juga terdapat perkebunan yang cukup luas, terutama Kecamatan Tebing Tinggi, yakni perkebunan sagu, karena sagu menjadi salah satu makanan pokok sebagian masyarakat Meranti.

2. Apa yang Terdengar dan Terlihat di Pulau Padang

Sejauh ini, RAPP sebagai sebuah perusahaan besar telah lama bercokol di Riau (berdiri sejak 1992). Menurut catatan Scale Up, sebuah NGO yang peduli dengan isu deforestasi di Riau, APRIL grup mendominasi persoalan konflik HTI di Riau. Dalam laporan tahunannya, sepanjang

lima tahun terakhir area konsesi perusahaan tersebut paling banyak bersengketa di Riau dengan melibatkan lahan seluas 84.400 hektar, diikuti oleh PT. Smatera Riang Lestari 57.100 hektar.²³ Sebelum kasus Pulau Padang muncul, RAPP melalui mitranya (PT. Lestari Unggul Makmur) juga mendapat izin konsesi di Pulau Tebing Tinggi seluas 10.390 hektar dan Pulau Rangsang melalui PT. Sumatera Riang Lestari memperoleh 18.890 hektar. Pulau Rangsang terletak persis di utara Pulau Tebing Tinggi (Selatpanjang) ibukota Kabupaten Meranti. Izin di Pulau Rangsang dan Tebing Tinggi sebenarnya juga sempat menjadi persoalan, akan tetapi warga tidak berhasil menolak secara massal, sehingga proyek jalan terus dan mitra RAPP tetap nyaman berada di pulau tersebut.²⁴

Mengapa RAPP begitu perkasa di Riau? Sejarah tidak bisa begitu saja kita lepaskan, bahwa RAPP telah begitu lama menguasai wilayah daratan Riau dan kepulauannya. Sebagai sebuah perusahaan bubur kertas yang mensuplai kertas-kertas terbaik dunia, RAPP membutuhkan bahan baku begitu banyak, bahkan tidak pernah akan cukup sekalipun menggunduli semua hutan di Sumatera. Kebutuhan kertas Indonesia dan dunia begitu tinggi sementara suplai bahan baku tidak sebanding dengan laju kebutuhannya, maka jalan pintas dilakukan oleh banyak perusahaan. Kemandirian Perusahaan untuk memasok bahan baku sendiri tidak pernah tejadi kare-

²³ Laporan Tahunan (Executive Summary), 2012. "Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011". Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), lihat juga M. Riduan, "Ketika SK Menhut MS Kaban No 327 di tentang oleh Rakyat, Namun Pemerintah Tetap Memaksakan Kehendaknya...!", <http://riduanmeranti.blogspot.com/2011/05/ketika-sk-menhut-ms-kaban-no-327-di.html>

²⁴ Menurut data Scale Up updating Juni 2012, terdapat 69.890 hektar konflik lahan di Kabupaten Meranti yang terjadi di Pulau Padang dan Pulau Rangsang. Keduanya konflik lahan antara warga dengan RAPP, *ibid.*

na tidak menciptakan sistem penanaman Hutan Tanaman Industri sejak awal, dan mereka juga sadar proses penanaman kayu membutuhkan waktu 8 tahun untuk siap dipanen.

Indonesia memiliki sekitar 80 perusahaan yang bergerak di bidang *pulp and papers*, dengan menghasilkan sekitar 6,3 juta ton pertahun. Sinar Mas melalui bendera usaha Asia Pulp & Paper (APP) menguasai pangsa pasar terbesarnya. Di bawah grup APP, ada 7 anak perusahaan yakni PT. Pabrik kertas Tjiwi Kimia, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Pindo Deli Pulp and Papers Mills, PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT. The Univenus, PT Ekamas Fortuna, dan PT. Purinusa Ekapersada. Total kapasitas 7 perusahaan itu menghasilkan 2,68 juta ton per tahun, atau 42 persen dari kapasitas nasional. Sementara urutan kedua diduduki oleh RAPP di bawah grup Raja Garuda Mas yang juga memiliki perusahaan besar di Samosir (Sumatera Utara) dengan bendera PT. Toba Pulp Lestari (TPL). RAPP menghasilkan 2,21 juta ton pertahun atau sekitar 35 persen dari kapasitas produksi nasional. Jika digabungkan dua perusahaan raksasa itu menghasilkan kapasitas produksi 77 persen dari kapasitas produksi yang dihasilkan Indonesia. Dengan kapasitas itu, Indonesia merupakan pemasok kertas terbesar ke-12 di dunia dan terbesar ke-4 di Asia setelah Cina, Jepang, dan Korea.²⁵

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), APP dengan tujuh perusahaan besarnya setiap tahun membutuhkan bahan baku kayu sekitar 27,71 juta meter kubik. Sementara RAPP setiap tahun membutuhkan 9,468 juta meter kubik. Perusahaan tersebut baru bisa memasok sendiri sebatas 5,465 juta meter kubik. Artinya ada kekurangan bahan baku yang begitu banyak (minus 31.713 juta meter kubik) dan hutan alam

²⁵ Data diolah dari <http://www.balithut-kuok.org/index.php/home/56-industri-pulp-dan-kertas-belum-mandiri>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2013.

menjadi sasarannya. Diperkirakan 70 persen kekurangan bahan baku diambilkan dari hutan alam, artinya, mereka melakukan pembabatan hutan secara masif demi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bubur kertas.²⁶

Dengan data di atas, jelas, yang dihasilkan oleh perusahaan raksasa itu tidak mampu diatasai sendiri oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (bahan baku), bahkan, mayoritas bahan baku diperoleh dari luar perusahaan. Artinya kebutuhan bahan baku diambil dari hutan alam Indonesia. Tidak heran jika hutan Sumatera mengalami deforestasi secara masif dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Situasi ini sebenarnya sudah dengan jelas tercerium oleh dunia internasional atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, karena dengan mengambil hutan alam akan merusak ekosistem dan tatanan sosial masyarakat tempatan, bahkan dampaknya lebih luas dari yang diperkirakan. Indikasi lain, kertas dari Indonesia sekalipun diterima di pasaran internasional tetap dinilai berbeda dengan memberlakukan pajak lebih tinggi dibanding negara-negara pensuplai kertas lainnya. Bahkan sejak akhir 2012, beberapa negara *klien* dari RAPP dan APP pergi akibat tidak seriusnya kedua perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan yang ramah terhadap lingkungan. Sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) tidak dimiliki sehingga produk kedua perusahaan tersebut mengalami kesulitan memasuki pasar Eropa. Anehnya, kini APP sudah mengantongi 9 SVLK padahal mereka tidak melakukannya upaya-upaya aman dan ramah lingkungan terhadap usaha bubur kertasnya, bahkan mereka masih melakukan perambahan dan pengrusakan hutan alam.²⁷

²⁶ Ibid.


²⁷ Aji Wihardandi, 2012. "Asia Pulp and Paper Terus Lolos Uji SVLK Kendati Klien Berlarian", Mongabay Indonesia, www.mongabay.co.id, 19 November 2012. Diakses pada tanggal 5 Maret 2013.

Menurut Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia, "saat ini, APRIL grup merupakan pelaku pembukaan hutan alam terbesar diantara produsen *pulp* lain di Indonesia". Dalam catatan lain, laporan *Eyes on the Forest* menyebutkan, "APRIL merupakan pelaku terbesar untuk perusakan hutan di Riau. Perusahaan ini menebang sedikitnya 140.000 hektar hutan tropis, sebagian besar terletak di lahan gambut sebagaimana terjadi pada 2008-2011. Dalam periode itu, APRIL bertanggung jawab atas hilangnya hampir sepertiga hutan alam di Riau".²⁸ Pada peta berikut terlihat dengan jelas batas hutan alam yang masih tersisa dan hutan alam yang dihabiskan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka penebangan untuk kepentingan industri kertas.

Gambar "merah" pada peta berikut menunjukkan deforestasi yang terjadi sejak 2009-2012. Angka itu jauh lebih tinggi dari laju deforestasi antara 2005-2007, padahal pada tahun 2011 lewat Inpres No. 10, 2011 pemerintah memberlakukan penundaan izin baru di hutan primer dan lahan gambut (*moratorium*),²⁹ namun justru pembabatan hutan mengalami laju deforestasi begitu cepat. Dalam catatan Jikalahari—sebuah NGO yang fokus pada penyelamatan hutan Riau—"tiga tahun terakhir (pada 2009-2012), Riau kehilangan hutan alam sebesar 0,5 juta hektare, dengan laju deforestasi sebesar 188 ribu hektare pertahun". Ironisnya, 73,5 persen kehancuran itu

²⁸ Sapariah Saturi, 2013. "WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam". www.mongabay.co.id, 13 Februari 2013. Diakses pada tanggal 5 Maret 2013.

²⁹ "Setahun Moratorium Hutan, Apakah hutan dan Gambut Indonesia Sudah Terlindungi?". <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/Setahun-Moratorium-Hutan/>. Ditulis oleh Yuyun Indradi, Juru kampanye Hutan, 3 Mei, 2012. Diakses pada tanggal 19 Maret 2013. Moratorium akan berakhir pada bulan Mei 2013, dan pemerintah belum memutuskan memperpanjang atau mencabut kesepakatan tersebut.



Peta 1: Sisa Tutupan Hutan Alam Riau Sampai Tahun 2012. Sumber: Jikalohari. Diunduh dari <http://www.mongabay.co.id/2013/01/02/jikalohari-catatan-kejahanan-kehutanan-riau-sepanjang-2012/#ixzz3oOpj8kL6>

terjadi pada hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dengan kondisi itu, saat ini hutan alam Riau hanya tersisa 2,005 juta hektar atau 22,5 persen dari luas daratan yang dimiliki Riau.³⁰

Dikalangan aktivis NGO, kegiatan para pengusaha *pulp and papers* ini begitu kasar karena telah mengabaikan berbagai kepatutan kepada alam. Pembalakan kayu secara liar di hutan alam lebih disukai pelaku usaha dibanding dengan mengusahakan Hutan Tanaman Industri (HTI). Ironisnya, pembalakan itu dilakukan secara terang-terangan bahkan aksi “legal” dengan menunjuk kontraktor. Akibat tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan

kertas, Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan mensinyalir, setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 27 kilometer persegi, atau setiap 10 detik kita kehilangan hutan alam seluas lapangan bola, dan setara juga dengan 10 ribu lapangan futsal setiap hari, sementara negara dirugikan sekitar Rp 45 triliun per tahun.³¹

Pengalaman penulis di wilayah Kabupaten Meranti juga menunjukkan hal demikian, bahwa pembalakan liar di hutan-hutan alam memang terjadi secara masif, baik oleh perusahaan besar maupun pelaku-pelaku kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat, mereka menebang kayu dan kemudian mengalirkan balok-balok kayu


³⁰ Made Ali, 2013. “Jikalohari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari.”: <http://www.mongabay.co.id/2013/01/02/jikalohari-catatan-kejahanan-kehutanan-riau-sepanjang-2012/#ixzz3oOpj8kL6>. 2 Januari 2013. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013.

³¹ Ibid. lihat juga Made Ali, “Jikalohari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari”. www.mongabay.co.id/2013/01/02/jikalohari-catatan-kejahanan-kehutanan-riau-sepanjang-2012/#ixzz3oOpj8kL6. 2 Januari 2013. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.

lewat *parit* (selokan) kecil ke laut dan menjual kepada *toke* atau *cukong* hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara perusahaan melakukan penebangan liar untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan. Situasi itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari dengan apa yang terjadi di selat-selat di Kabupaten Meranti. Hampir setiap hari kapal-kapal mendayu-dayu kelelahan karena beban berat menarik kayu yang dirakit begitu panjang. Pemandangan itu jelas bahwa mereka bergerak dengan cara "legal" sekali pun tindakan hulunya *illegal*, artinya negara sengaja melakukan pembiaran yang begitu serius terhadap deforestasi hutan-hutan di pulau tersebut.

Menurut Ngabeni dan Riduan, *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat menemukan tahun kejayaannya berkisar antara tahun 1990-1998. Pada tahun-tahun itulah awal munculnya permintaan kayu secara besar-besara oleh beberapa perusahaan di Riau, sehingga banyak orang dengan sedikit modal bisa melakukan penebangan hutan secara luas dan kemudian menjual kapada pengumpul-pengumpul kayu. Kegiatan masyarakat ini tidak tersentuh oleh hukum karena tidak ada aparat hukum yang mau masuk ke hutan dengan menempuh jalan kaki berjam-jam. Tidak mungkin aparat keamanan masuk hutan dengan berjalan kaki, sementara kondisi jalan setapak yang gembur seperti bubur karena tanah bergambut, sehingga masyarakat dengan tenang melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi setelah itu pemain *illegal logging* bertambah banyak dan mereka dengan modal besar bisa melakukan apa saja, misalnya membangun *parit-parit* (kanal) yang besar untuk menyalurkan kayu ke laut. Begitu juga alat tebang pohon *sinso*³² (*chainsaw*) yang canggih

telah mereka miliki, sementara masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional, menebang dengan *kampak* (kapak), mengirim kayu dengan cara *di-gulek* (didorong dengan tenaga manusia). Sementara pelaku bermodal akan membuat *parit* atau kanal berukuran besar sehingga dengan mudah kayu dimasukkan ke dalam kanal dan mengirim ke laut.³³ Gambar di bawah ini memperjelas bagaimana kayu diambil dan dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, kemudian dialirkan ke kanal menuju sungai atau laut.



Gambar 1: Tumpukan kayu hasil pembabatan dan pembalakan di hutan alam Riau yang siap dialirkan ke laut. Sumber: antara.go.id

³² Hasil diskusi dengan H. Ngabeni, Meranti, 2011, dengan Riduan, Klaten dan Jogja, 16-18 Maret 2013. Proses umum pengambilan kayu di hutan sebagaimana diceritakan Ngabeni, setelah ditebang kemudian kayu dipotong sesuai ukuran kebutuhan, lalu diangkut dengan membuat jalan khusus untuk memindahkan kayu dari satu titik ke titik lain. Setelah terkumpul di pusat-pusat pengumpulan, biasanya dipinggir kali atau orang Meranti menyebut *parit* yang berukuran kecil (lebar 60cm) ukuran besar (4-20 meter). Dari *parit* ini kemudian kayu dialirkan ke hilir (sungai/laut), baru kemudian dirakit dengan tali dan ditarik dengan kapal menuju ke perusahaan ataupun tongkang besar untuk dibawa ke perusahaan dalam negeri atau ke luar negeri. Menurutnya, tindakan mereka ini hampir semuanya ilegal, tanpa izin namun mereka sudah saling paham dan menyiapkan uang sogokan manakala di jalan bertemu dengan aparat hukum. Tak jarang sekali jalan mereka harus menyogok aparat hukum lebih dari 3 kali, dari nilai kecil hanya 1-5 juta sampai puluhan juta. Berdasarkan pengalaman mereka, nyaris tak ada yang tertahan.

³² Orang daerah meranti menyebut alat tebang pohon yang terbuat dari rantai bermesin (*chainsaw*) ini dengan sebutan umum *sinso*, gergaji mesin.

3. Pulau Padang: Konflik Hutan Tanaman Industri

Sebuah perusahaan besar beroperasi di sekitar Sungai Siak, Riau. Sebuah sungai yang menurut banyak ahli sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai yang lebarnya hanya sekitar 100an meter itu merupakan sungai padat lalu lintas, hampir setiap hari sungai ini dilalui kapal-kapal cepat (*speedboat*) maupun kapal berkecepatan sedang dan lambat. Sungai ini menghubungkan antara Pekanbaru Perawang, Siak menuju ke Buton-Bengkalis, Selatpanjang-Tanjungbalai Karimun-Batam. Puluhan kapal cepat melalui sungai ini karena hanya jalur ini yang paling efektif untuk menuju Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sungai ini menghubungkan pulau-pulau kecil yang secara administratif dibawah Riau. Di luar armada kapal cepat yang melewati sungai ini, juga terdapat kapal-kapal berukuran besar dan sedang yang memuat berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pangan warga pulau yang disuplai dari Medan, Padang, Pekanbaru dan sekitarnya menuju wilayah-wilayah penyanga.

Sebagai ibukota provinsi tentu Pekanbaru menjadi tempat banyak tujuan kepentingan wilayah administratif lainnya karena di Pekanbaru pula terdapat kampus negeri yang cukup bergengsi di Riau, diantaranya UNRI (Universitas Negeri Riau) UIN (Universitas Islam Negeri) dan universitas swasta seperti Universitas Lancangkuning dan Universitas Islam Riau. Banyak diantara warga daerah pulau yang menyekolahkan anaknya ke Pekanbaru, Sungai Siak adalah jalur yang selalu dilewati. Akan tetapi, dalamnya sungai ini juga bisa dimanfaatkan oleh banyak perusahaan besar untuk mengirim kayu dalam jumlah besar. Kapal tengker dan kapal induk barang biasa melewati sungai ini untuk membawa kayu dan batu bara keperusahaan bubur kertas di sekitar Sungai Siak (Indah Kiat) dan ke perusahaan lainnya.

Kisah Pulau Padang adalah kisah para pengumpul pundi-pundi keuangan dari darat melewati laut. Bahan baku diambil dari darat (hutan) kemudian dikumpulkan di pingir kali/*parit* lalu dialirkan ke sungai menuju laut. Dengan cara ini kayu kemudian diangkut baik dengan metode dirakit dan ditarik dengan kapal atau langsung dimasukkan ke kapal tengker kayu dan dibawa ke perusahaan. Dari sanalah semua bermula, dari sanalah semua dimaknai oleh warga Pulau Padang sebagai eksplansi para pengusaha besar menancapkan kukunya ke hutan-hutan sekitar warga tinggal. Mereka tidak pernah sadar selama ini kapal-kapal, tongkang, kapal induk barang yang mereka lihat lalu lalang akan menjadi bagian dari sejarah mereka. Warga Pulau Padang tentu tidak asing dengan pemandangan demikian karena mereka akrab dengan sungai dan laut. Mereka hidup dengan sistem dan budaya sungai sampai kemudian mereka sadar abrasi semakin mengusir mereka dan beraser ke darat.

Hal yang dilakukan oleh RAPP di Pulau Padang adalah bagian dari paket kritikan aktivis internasional atas ketidakramahan perusahaan *pulp and paper* yang beroperasi di Indonesia (Riau) terhadap lingkungan. Organisasi besar internasional Greenpeace menjadikan Riau sebagai bagian dari target operasi kampanye, karena di wilayah ini perusahaan beroperasi tanpa memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal itu terbukti dengan beberapa pejabat teras Riau ditangkap KPK, termasuk mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Asral Rahman atas kasus penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006.

Dengan niat baik akan memenuhi pasokan bahan baku untuk industrinya dan mengurangi pembabatan hutan alam, APRIL grup mengajukan izin HTI kepada menteri kehutanan, yang kebetulan salah satu izin tersebut di wilayah

Pulau Padang. Jauh sebelum izin itu diberikan oleh Menhut, RAPP sudah mengantongi izin pemanfaatan hasil hutan di wilayah tersebut. Dengan izin itu ia telah menghabisi semua kayu yang ada di wilayah Pulau Padang, dan izin berikutnya adalah izin HTI. Menjadi ironis karena niatan baik itu dilakukan setelah sebelumnya membabat habis Pulau Padang, bahkan izin yang dikantongi RAPP kemudian "mengancam" warga sekitar karena izin lahan HTI-nya menabrak mayoritas lahan penduduk, bahkan menabrak lahan pemukiman.

Pada tahun 2007, saat Kabupaten Meranti masih di bawah administratif Kabupaten Bengkalis, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat izin HTI untuk wilayah Tebing Tinggi, pulau yang saat ini menjadi Ibukota Meranti. Izin HTI di pulau ini keluar dengan SK Menhut No. 217/Menhut-II/2007 Tanggal 31 Mei 2007. Izin dikeluarkan untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (UPHHTI) di Desa Nipah Sendadu, Sungai Tohor, Tanjung Sari, Lukun, dan Desa Kepau Baru seluas 10.390 hektare.³⁴ Warga melakukan penolakan karena wilayah tersebut menjadi konsentrasi pengembangan sagu, bahkan Tebing Tinggi merupakan pusat sagu terbaik dan terbesar di Indonesia. Dukungan datang dari banyak pihak, termasuk Ketua DPRD Riau waktu itu, Chadir. Alasannya jelas, karena Tebing Tinggi akan difokuskan kepada pengembangan sagu di Riau. Akan tetapi protes tidak berlangsung lama karena perusahaan yang ditunjuk RAPP, PT Lestari Unggul Makmur terus beroperasi. Hal yang sama juga terjadi di Pulau Rangsang, PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) mendapat izin operasi seluas 18.890 hektar.

Juni 2009, Kembali menteri Kehutanan Republik Indonesia M.S. Kaban mengeluarkan SK No. 327/Menhut-II/2009 Tanggal 12 Juni 2009. SK ini kemudian menjadi persoalan nasional hingga hari ini karena mendapat perlawanan paling serius dari pihak warga, bahkan dalam beberapa kajian tentang gerakan sosial atau *protest movement* di Riau, SK ini mendapat porsi yang luar biasa dari pemberitaan media. Artinya sejak SK keluar dan masyarakat mengetahui, sejak itu pula (akhir 2009) gerakan perlawanan masyarakat terus muncul. Dalam analisis strategi umpan tarik ala pemerintah, SK ini hingga hari ini belum dicabut oleh Menteri Kehutanan meskipun mendapat perlawanan secara masif dari warga, akan tetapi SK ini sudah hilang dari daftar resmi SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, artinya SK itu tidak muncul di situs resmi www.dephut.go.id. Status hukum *policy* tersebut hingga hari ini adalah moratorium setelah Menhut mendapat tekanan kuat dari berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat Meranti-Riau maupun NGO.

Apa sebenarnya isi SK tersebut? Inti dari SK ini adalah setelah RAPP mendapat izin pemanfaatan hutan Pulau Padang, RAPP kemudian memanfaatkan lahannya untuk tanaman industri (HTI). Proses munculnya SK bukan pada tahun 2009, akan tetapi dimulai dari tahun 2004, dan SK 2009 bukan merupakan SK tunggal, akan tetapi meliputi beberapa kabupaten, dan Meranti hanya salah satu yang didapatkan oleh RAPP di Riau. RAPP mendapatkan persetujuan dari Menhut untuk melakukan beberapa kali perubahan pengajuan izin, dari semula hanya 235.140 hektar sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 November 2004. Berdasarkan permohonan Direktur Utama PT.RAPP sesuai surat Nomor: 02/RAPP-DU/I/04 Tanggal 19 Januari 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan kembali keputusan penting, Surat Keputusan SK No. 327/

³⁴ Sutarno, "Kronologis Penolakan Masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Prov. Riau Terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Blok Pulau Padang (SK NO. 327/MENHUT-II/2009 TANGGAL 12 JUNI 2009)".

Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 dengan luas areal 350.165 hektar yang tersebar ke 5 kabupaten dengan rincian luas masing-masing kabupaten sebagai berikut:

Tabel 2. Peroses perolehan dan perubahan izin PT RAPP di Riau

No.	Kabupaten	Luas perolehan izin, SK 2004 (hektar)	Perubahan, SK 2009 (hektar)	Selisih (hektar)
1	Kampar	32.511	30.422	2.089
2	Siak	37.400	52.505	15.105
3	Pelalawan	89.440	151.254	61.814
4	Senggingi	75.789	74.779	1.010
5	Kepulauan Meranti (Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang)	41.205	41.205	-
Jumlah Total		235.140	350.165	115.025

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri No.: 356/Menhut-II/2004, Dokumen Jikalahari,³⁵ dan catatan M. Riduan (STR).

Kedua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tersebut menyangkut lima kabupaten. Kajian ini penulis fokuskan pada Kabupaten Kepulauan Meranti dimana antara SK tahun 2004 dan 2009 tidak mengalami perubahan, jumlah luasan izin yang diperoleh tetap sama, 41.205 hektar. Pada kolom ketiga, jumlah luasan lahan yang dikeluarkan pada tahun 2004, kemudian diajukan kembali oleh RAPPP yang direspon oleh Departemen Kehutanan sehingga muncul perubahan luasan lahan konsesi yang menjadi jauh lebih luas. Pada Kabupaten Meranti tidak mengalami perubahan, karena Meranti hanya menjadi bagian paket usulan baru oleh RAPP.

Dari data resmi RAPP ada tiga skenario memanfaatkan hutan yang akan menjadi tanaman industri mereka. Logika RAPP dari sisi agenda konservasi sebagaimana mereka janjikan sangat rasional, karena setelah hutan dihabisi “secara legal”, maka ia harus melakukan penanaman


³⁵ Tim Jikalahari, 2005. “Assessment of Legal Aspects of the Concession Expansion Plan by PT. RAPP in Kampar Peninsula and Padang Island”, Pekanbaru: Jikalahari.

ulang. Persoalan muncul karena RAPP menargetkan pembukaan lahan 23.914 hektar hutan gambut di Pulau Padang, padahal pulau ini masuk kategori pulau sedang, luasnya hanya sekitar 110.000 hektar. Hutan gambut yang ditargetkan ini kemudian justru mendapat izin konsesi seluas 41.205 hektar. Padahal RAPP belum melakukan konservasi justru sudah akan melakukan penanaman pohon demi kepentingan bahan baku perusahaan. Dalam laporan Eyes on the Forest, sebuah NGO internasional yang melakukan banyak investigasi di Sumatera, RAPP belum melakukan apa yang menjadi janji dan kewajibannya, justru sudah akan menanam untuk kepentingan industrinya.³⁶ Pada posisi ini sebenarnya tidak banyak masalah, namun saat membuka peta untuk kepentingan mensosialisasikan izin konsesi dan diketahui oleh masyarakat secara luas termasuk Sarikat Tani Riau (STR), maka pecahlah persoalan menjadi meluas.

Setelah banyak melakukan berbagai protes dan perlawanan terhadap RAPP, masyarakat Pulau Padang pada akhir 2010 melakukan rapat besar untuk membahas apa yang secara persis terjadi di Pulau Padang. Hadir dalam forum tersebut berbagai elemen masyarakat, petani, tokoh masyarakat, DPD, NGO, Anggota DPRD Kab. Meranti, politisi, birokrat, polisi, dan militer. Dalam pembahasan tersebut akhirnya ditemukan kejelasan status dan problem yang sedang terjadi di Pulau Padang. Jika kita baca dari berbagai laporan media, laporan NGO, dan laporan berbagai aktivis yang tersebar, inti dari problem tersebut adalah:

1. Areal konsesi PT. RAPP di Blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga.
2. Lebih dari separo lahan dan pemukiman warga Pulau Padang masuk dalam area izin konsesi.

³⁶ www.eyesontheforest.or.id.



Peta 2. Peta Industri HTI PT LUM, PT SRL (mitra RAPP), PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti. Peta oleh Sarikat Tani Riau (STR), diolah kembali oleh penulis. Sumber download: <http://www.mongabay.co.id>

3. Dengan dibukanya kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin ke darat dan pengeeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar. Hal ini bisa terjadi karena pulau ini memiliki gambut yang tebal lebih dari 3 meter.
4. Perusahaan belum melakukan kewajibannya setelah menghabisi hutan Pulau Padang.
5. Dari sisi perijinan, diketahui bahwa rekomendasi oleh pejabat Bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327 2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.
6. Tidak memiliki analisis Amdal yang baik, sehingga tidak memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.³⁷

³⁷ Disarikan dari berbagai sumber: Media cetak, online, dokumen, dan wawancara dengan anggota DPRD Meranti dan masyarakat Pulau Padang.

Dalam peta di atas terlihat bahwa blok penguasaan RAPP di Pulau Padang cukup luas, ia menguasai hampir semua sisi (warna gelap kiri atas) dari keseluruhan pulau. Izin konsesi ini keluar tanpa memperhatikan posisi dan letak pemukiman, sehingga semua ruang hampir terimbasi oleh RAPP. Situasi ini membuat panik warga karena mereka sudah puluhan tahun bahkan beberapa desa sudah ada di Pulau Padang sejak abad ke-19. Realitas ini tentu menjadikan syok beberapa warga apalagi berbagai isu dengan mudah disebarluaskan yang menyebabkan situasi begitu cepat berubah. Pada realitasnya, beberapa wilayah sudah diolah oleh RAPP, sehingga mudah menyulut amarah warga. Beberapa pekerja dari perusahaan yang ditempatkan di beberapa lokasi menjadi terancam oleh penolakan dan perlakuan warga, bahkan konflik sampai pada taraf pembakaran, perusakan alat-alat berat, pemblokiran area, penutupan akses jalur masuk lahan, sabotase kanal-kanal,

teror terhadap pekerja perusahaan, dan kekerasan lain yang sampai menimbulkan korban jiwa.³⁸ Menjadi jelas apa yang disinyalir oleh Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly bahwa polarisasi dengan mudah muncul akibat kebijakan tersebut dan masyarakat dalam beberapa hal dari semula tidak peduli berubah menjadi ekstrim. Ada kelompok aktor yang memobilisasi warga untuk melakukan protes, dan dari hari kehari eskalasinya meningkat.

Dari luasan wilayah konsesi, menurut data RAPP diakui kalau ia sendiri belum memiliki tata batas untuk area operasi. Namun RAPP membuat sendiri tata batas tanpa kesepakatan dengan pemda dan masyarakat. Dalam pernyataan resminya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan belum dilakukan pembuatan tata batas, yang ada tata batas buatan PT. RAPP yang dijadikan dasar untuk melakukan operasi. Berikut tata batas yang dibuat oleh RAPP yang luas totalnya 41.205 Ha, terdiri atas:

1. Tanaman Pokok: 27.375 Ha (66 %);
2. Tanaman Unggulan: 4.121 Ha (10 %);
3. Tanaman Kehidupan: 1.904 Ha (5 %);
4. Kawasan Lindung: 4.102 Ha (10 %);
5. Sarana prasarana: 808 Ha (2 %);
6. Areal Tidak Produktif: 2.895 Ha (7 %) (termasuk di dalamnya areal tambang Kondur Petroleum SA, milik Bakrie Group).

Setelah mempelajari situasi dan realitas izin tersebut serta perlawanan masyarakat yang cukup kuat, RAPP sempat berkompromi akan mencoba menarik batas seminimal mungkin untuk melakukan penarikan dan menghindarkan lahan warga serta pemukiman. Sebab dari izin yang dikantongi dengan jelas diakui oleh RAPP akan menabark hampir 2/3 lahan penduduk, pemukiman, dan semua area fasilitas warga yang ditempati.

³⁸ Wawancara dengan Riduan, masyarakat Pulau Padang.

Menurut Ma'ruf Syafii,³⁹ anggota DPRD Kabupaten Meranti, setelah ketahuan izin itu keluar dan ternyata menabrak semua lahan penduduk, Bupati Pjs. Kepulauan Meranti Syamsuar mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan Ulang Terhadap Semua IUPHK-HTI PT. LUM, PT. SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti. Warga mendesak agar bupati melakukan upaya-upaya menolak RAPP di Meranti. Apalagi izin itu keluar bukan atas dasar pertimbangan pemda setempat, lebih menyakitkan komentar menteri Kehutanan (Zulkifli Hassan) mengatakan Pulau Padang adalah Pulau tak berpenghuni, pulau tidak produktif,⁴⁰ dan pulau yang lahan gambutnya di bawah 3 meter. Akibat pernyataan itu pula kemudian banyak pihak melakukan uji legal opini atas SK Menhut dan menyimpulkan apa yang menjadi dasar keputusan keluarnya SK sangat lemah bahkan cenderung melawan hukum. Karena jelas lahan gambut Pulau Padang lebih dari 3 meter sebagai batas minimal lahan yang harus dilindungi, di sisi lain dari sisi amdal dan kondisi lahan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan HTI.

Lahan gambut yang tebal akan sulit menahan air jika dijadikan lahan tanaman industri, sebab mereka membutuhkan kanal-kanal yang besar dan air yang banyak. Kita tahu bahwa sistem pengaliran kayu untuk industri dari hutan dilakukan dengan cara membuat kanal-kanal (*parit*) yang besar agar kayu mudah dikirim ke hilir dan diangkut dengan kapal lewat sungai dan laut. Dalam skala besar, proses dari kegiatan ini sangat

³⁹ Wawancara dengan Ma'ruf Syafii, 21 Agustus 2012, di Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti dan 30 Agustus 2012 di Yogyakarta.

⁴⁰ "Pulau Padang Tak Berpenghuni: STR Bantah Keras Pernyataan Menhut", Tribun Pekanbaru, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2011/05/04/str-bantah-keras-pernyataan-menhet>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2013.

merusak ekosistem lahan gambut dan menurunkan posisi tanah secara cepat, dan *endingnya* masyarakat yang melakukan kegiatan di perkebunan karet, kopi, palawija, coklat, dan kelapa akan kehilangan sumber air. Maka dari itu bupati dengan sadar mengajukan surat penolakan dan permintaan agar RAPP keluar dari wilayah tersebut demi melindungi warganya. Namun beberapa sumber meragukan niat baik bupati Meranti, karena menurut beberapa harian lokal Pekanbaru, bahwa laporan Pulau Padang tak berpenghuni kepada Menhut justru datang dari bupati itu sendiri. Dalam Analisis sederhana, yang dilakukan oleh bupati dengan memenuhi permintaan warga lebih pada meredam gejolak warga Meranti agar mengurangi perlawanan dan menjaga agar tidak muncul kegiatan di luar kontrolnya.⁴¹

Sejak surat bupati kepada Menhut dikirimkan, aktivitas penolakan warga untuk menekan pemerintah terus diupayakan, bahkan pada bulan Desember 2009, Selatpanjang sebagai pusat ibukota selalu dijadikan tempat tujuan demonstrasi menyuarakan aspirasi perlawanan dan penolakan. Mereka tidak saja mendapat dukungan dari warga Pulau Padang, tetapi juga dari berbagai daerah pinggir lainnya, seperti Rangsang dan Tebing Tinggi Barat. Menurut Ma'ruf Syafii, sepanjang Desember 2009 sampai akhir 2010, puluhan kali anggota DPRD melakukan upaya penyelesaian konflik kedua belah pihak, namun masing-masing tidak menemukan titik temu. Bahkan beberapa catatan anggota dewan, perwakilan dari RAPP benar-benar tidak mau mengalah dengan kondisi tersebut dan tetap mempertahankan SK Menhut 2009 yang menjadi acuannya.

Dari sisi peta dan struktur gerakan masyarakat, pada tahun 2009 dan awal 2010, gerakan

petani Pulau Padang masih menemukan momentum untuk terus melakukan perlawanan. Di atas kertas, momentum dukungan bupati dan anggota DPRD sangat penting bagi warga, oleh karena itu kesempatan itu terus diupayakan dan mencoba untuk menjaringkan keberbagai mitra mereka. Salah satu kunci penting dalam gerakan masyarakat Pulau Padang adalah dukungan para ulama dan kyai, karena kultur masyarakat Pulau Padang dan Meranti umumnya begitu tunduk kepada para kyai dan tokoh panutan, sehingga jalur itu juga digunakan. Para ulama dan kyai mayoritas mendukung gerakan tersebut karena posisi mereka juga menjadi bagian dari wilayah yang terdampak akibat izin konsesi RAPP.

Dalam pernyataannya, wakil ketua DPRD Kab. Meranti dari Gerindra Taufikurahman, dengan tegas akan mendukung gerakan masyarakat Pulau Padang untuk memperjuangkan hak-haknya. Akan tetapi politisi adalah politisi, tergantung kesempatan dan kemungkinan dan kalkulasi mereka, ketika gerakan itu tidak menguntungkan, maka ia secara perlahan akan berpaling dengan pasti, dengan alasan masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan berlindung dibalik tidak memiliki wewenang untuk menolak dan menghentikan aktifitas RAPP di Pulau Padang.

Realitas itu dengan tegas terlihat dari pernyataan Ma'ruf Syafii dkk. saat berkunjung ke Yogyakarta 2010. Mereka mengaku kehilangan akses dan dukungan dari berbagai pihak di Meranti untuk memperjuangkan Pulau Padang, karena Pulau Padang bukan persoalan sederhana, ada struktur besar yang bermain di wilayah ini dan tak mudah untuk disentuh oleh elite-elite lokal yang baru saja dilantik menjadi wakil rakyat.⁴²

⁴¹ Ibid.

⁴² Pada tahun 2009 dan 2010, Ma'ruf Syafii (anggota DPRD Meranti dari PKB) dan Muhammad Adil (Wakil Ketua DPRD Meranti dari Hanura) adalah sosok yang dermawan, terlibat aktif memperjuangkan kepentingan

Dalam bahasa sederhana, elite lokal ini ingin mengatakan, terlalu banyak pemain *illegal logging* di Meranti yang tidak terlalu suka dengan gerakan dan dukungan pemerintah-DPRD kepada masyarakat karena akan mengganggu aktifitas yang sama pada pelaku-pelaku lain.⁴³ Setidaknya, ada banyak struktur kekuatan dan modal yang bertahun-tahun bermain di Meranti, termasuk mitra RAPP di Tebing Tinggi dan Pulau Rangsang.⁴⁴

Dalam pengalaman melakukan mediasi dengan masyarakat dan RAPP, posisi dewan terlihat begitu lemah dan RAPP tampak begitu *confident* sekaligus menguasai petanya, sehingga seringkali yang menjadi kesepakatan di atas kertas selalu diabaikan di lapangan.⁴⁵ Menyangkut perilaku RAPP ini, tampak ia memiliki *deal-deal* besar terhadap penguasa di Riau, karena dengan jelas kesepakatan moratorium dengan warga dan Menteri Kehutanan tetap diabaikan, karena saat ini RAPP tetap menjalankan aktifitasnya di Pulau Padang sekalipun ada kesepakatan penghentian sementara semua aktifitas penggarapan lahan. Beberapa kali perwakilan RAPP berdialog dengan para petani Pulau

masyarakat Pulau Padang. Mereka dengan gigih melakukan upaya mediasi dan mencari solusi di dewan. Tak sedikit mereka berkorban waktu, tenaga, dan dana untuk membiayai masyarakat melakukan lobi-lobi sekaligus ke Jakarta memperjuangkan nasibnya, akan tetapi pada titik tertentu, mereka kehabisan “amunisi” untuk terus mendampungi warga. Diakuinya anggota dewan tak memiliki kekuatan lobi dan modal untuk melawan birokrasi dan raksana bernama RAPP.

⁴³ Ironisnya, menurut beberapa sumber, pihak-pihak yang menikmati *illegal logging* adalah para birokrat dan elite politik. Artinya memang hutan dijarah untuk kepentingan beberapa kelompok dan untuk membiayai para politisi menuju kursi dewan.

⁴⁴ Wawancara dengan Ma'ruf Syafii. Lihat juga laporan tahunan (Scale Up), *op.cit.*, hlm. 35.

⁴⁵ Diskusi dengan Ma'ruf Syafii dan beberapa mantan anggota komisi B DPRD Kabupaten Meranti, di Yogyakarta, 2010.

Padang, akan tetapi pertemuan tidak dilakukan di Meranti, melainkan dilakukan di Pekanbaru. Dari sisi itu saja, posisi petani sebagai pihak yang mendatangi dan jauh lebih lemah dari anggapan banyak pihak. Mereka harus mengalah dengan mendatangi tempat yang jauh dari kampung halaman mereka, ke Pekanbaru yang ditempuh sekitar 4-5 jam.

Pada bulan Oktober dan November 2010, Petani Pulau Padang diundang dalam pertemuan yang dilakukan di Hotel Grand Zuri Pekanbaru yang menghasilkan kesepakatan lisan antara warga Pulau Padang dengan RAPP, intinya masyarakat menuntut “pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk melakukan *mapping* (pemetaan ulang) dan pembuatan tapal batas permanen sebelum RAPP melakukan operasional di Pulau Padang. Secara lisan pihak perusahaan menyetujui semua tuntutan masyarakat Pulau Padang yang saat itu diwakili oleh 10 orang petani, namun secara tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan. Sehingga pihak masyarakat tidak mau menandatangi berita acara dan notulensi hasil pertemuan”.⁴⁶ Pada pertemuan kedua justru RAPP menyampaikan atau sosialisasi bahwa RAPP akan segera beroperasi di Pulau Padang. Kelemahan itu jelas terlihat sebab pada pertemuan kedua RAPP menunjukkan keabsahan izin operasi dari Departemen Kehutanan dan bupati mendapat “instruksi” dari Gubernur Riau Rusli Zainal untuk memfasilitasi beroperasinya RAPP di Pulau Padang. Artinya, kekalahan kedua gerakan telah mulai tampak di depan mata, sehingga mereka harus mengatur kembali basis perjuangannya dengan para pengusung gerakan tersebut.

⁴⁶ Made Ali, “Kronologi Kasus Pulau Padang (4)”, <http://madealikade.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4/>.

Jika kita melihat pada struktur "modal" dan kuasa yang bermain di Meranti dan sekitarnya, sedikitnya ada empat kelompok yang memiliki *interest*. Pertama, kekuatan modal keturunan Tionghoa yang sudah bercokol puluhan tahun. Kelompok ini masuk pada basis kebutuhan dasar masyarakat Meranti, seperti transportasi darat dan laut, kebutuhan pokok, dan sebagian usaha perkebunan; kedua, kelompok pemain besar yang berafiliasi dengan kekuatan lokal melakukan eksploitasi hutan alam dan kayu; ketiga kekuatan asing, hal ini selalu dilihat sebagai para pegusaha Malaysia dan Singapura yang tidak pernah menggunakan langsung tangannya, tetapi memilih jalur aman memainkan relasi gelap di bisnis *illegal logging* dan kebutuhan dasar masyarakat Meranti; dan terakhir adalah kekuatan birokrasi dan politisi lokal. Kelompok ini bahkan masuk pada semua lini dalam memainkan isu sekaligus pelaku kebijakan. Kita mafhum bahwa sejak reformasi, biaya politik sangat tinggi dan para politisi harus mengerahkan semua modal untuk menuju kursi kekuasaan. Tiga eleman modal menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga memunculkan persoalan yang menahun sekaligus sebuah kekuatan dan isu yang bisa dipelihara dan dimainkan.

Saat RAPP mendapat izin konsesi HTI di Pulau Padang, beberapa analis melihat ada peta persaingan antara perusahaan besar dengan para pemain kecil dan pelaku *Illegal Logging* yang bertahun-tahun mensuplai beberapa perusahaan di Malaysia.⁴⁷ Sempat muncul isu bahwa gerakan masyarakat Pulau Padang di dukung oleh para pelaku *illegal logging* dan beberapa perusahaan Malaysia. Orang sudah faham bahwa pencurian kayu di Meranti sudah lama terjadi dan pejualan kayu *illegal* ke Malaysia sudah berlangsung

puluhan tahun. Kondisi geografis wilayah ini sangat mendukung, di samping dekat dengan Malaysia, pulau-pulau di Meranti sangat banyak anak sungai (jalur tikus) yang begitu mudah bagi beberapa pelaku kejahatan dan pencurian kayu untuk kabur dari penglihatan dan kejaran aparat kemanan. Tentu kita memahami kemampuan aparat penegak hukum kita dan sadar pula dengan perilakunya, sehingga sekalipun tertangkap, jarang yang tidak dilepas. Dikalangan mereka sudah menjadi rahasia umum, saat tertangkap harus menyiapkan segepok rupiah untuk lepas dari seretan ke meja hijau.

Ekspansi RAPP ke Pulau Padang, Rangsang, dan Tebing Tinggi memperjelas ada beberapa pemain di wilayah ini yang kehilangan kesempatan dan terdesak, khususnya para pelaku *illegal logging*. Wilayah yang selama ini dikenal di sekitar sekitar Desa Selatakar, Kudap, Lukit (Pulau Padang) dan Pulau Rangsang Barat-Timur dan sekitarnya adalah wilayah pengusaan para pengusaha kelas sedang dan kecil yang mensuplai kayu ke Malaysia. Dan kini mereka terdesak oleh perluasan eksploitasi RAPP di wilayah tersebut. Dugaan ini sebenarnya tidak terlalu kabur, karena persoalan *illegal logging* antara pelaku-pelaku pembabat hutan alam di Riau telah lama mengirim kayu tersebut ke Malaysia.⁴⁸ Beberapa sarjana Indonesia yang sedang studi di Malaysia pernah secara serius mendiskusikan hal tersebut di Malaysia, dan banyak elite-elite Malaysia mengakui hal tersebut, namun Malaysia tidak mau dipersalahkan begitu saja, sebab banyak dari para tentara dan pelaku bisnis Indonesia yang menyeret-nyeret pengusaha

⁴⁷ "Cukong Malaysia Bekingi *Illegal Logging* di Riau?". <http://www.okezone.com>. 2 Juni 2012. Diakses tanggal 11 Maret 2013.

⁴⁸ Bahkan beberapa anggota DPR sempat mensinyalir hal tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa karena Malaysia yang hutannya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia justru mereka mengeksport kayu lebih besar dibanding Indonesia. Pertanyaannya dari mana kayu itu diperoleh Malaysia? *Ibid.*

Malaysia untuk terlibat dalam perdagangan ilegal tersebut.⁴⁹

Akhirnya, kita harus melihat *Illegal Logging* adalah bagian dari persoalan-persoalan agraria yang muncul ke permukaan sebagai aksesoris persoalan besarnya. Persoalan utama yang men-dasar adalah konflik agraria yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seolah tak menemukan solusi, negara kehilangan ruh untuk menyelesaikan dan meminimalisir berbagai persoalan. Dalam catatan banyak pemerhati dan peneliti agraria di Riau, laju konflik sebanding dengan laju luas wilayah konflik dan jumlah rumah tangga konflik. Akan tetapi tidak signifikan jumlah perusahaan yang terlibat dalam konflik. Artinya, para “emain” yang terlibat dalam konflik masih kelompok usaha lama yang selama ini terlibat secara serius di wilayah tersebut. Dalam analisis konflik dan pelaku tidak menunjukkan perkembangan yang luar biasa, tetapi sungguh menimbulkan dampak yang begitu besar. Oleh karena itu tindakan hulu dari akar persoalan mesti menjadi prioritas dari kebijakan agraria Indonesia ke depan.

C. Kesimpulan

Konflik dan ketegangan dalam persoalan agraria di Riau sejak tahun 2011 mengalami perubahan. Jika sebelumnya konflik didominasi pada lahan perkebunan, khususnya perkebunan sawit, kini konflik beralih pada hutan tanaman industri. Sebenarnya dua lahan itu tidak bisa dipisahkan karena sebenarnya mayoritas lahan perkebunan di Riau sebelumnya juga hutan alam yang telah dihabisi. Pada periode 1990-an, pembukaan hutan secara luas dan mengalihkan lahan tersebut ke sawit memunculkan persoalan

yang panjang. Konflik di lahan tersebut banyak yang tidak terselesaikan sampai akhirnya banyak warga tempatan mengalah karena memang tidak mampu melawan tindakan korporasi. Mereka lebih memilih pindah dan beralih profesi karena tidak sanggup untuk bertahan.

Tahun 2000-an hal yang sama kembali terjadi pembukaan lahan secara luas terjadi akibat kebijakan negara yang mendukung penuh perusahaan *pulp and paper* di Riau. Dengan belajar model yang terjadi pada tahun 1990-an, tampaknya persoalan yang sama akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Saat ini, pemerintah mendukung secara penuh dengan memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi hutan alam, pada gilirannya setelah kayunya habis, maka akan banyak menyusul izin baru, baik untuk lahan perkebunan maupun tanaman industri.⁵⁰ Berkaca dari persoalan tersebut, penulis meyakini jika mereka gagal memanfaatkan lahan untuk kepentingan tanaman industri, maka akan dialihkan ke perkebunan dan sawit menjadi prioritas utama.

Gerakan perlawanannya petani dan warga Pulau Padang sampai pada titik jenuh, karena kekuatan modal mereka untuk melawan kini sudah “habis”. Apa yang diyakini dalam *collective action-Tilly* sebenarnya menunjukkan kejelasn

⁴⁹ Sempat terjadi moratorium pemberian izin untuk pembukaan lahan hutan tanaman industri selama satu tahun, namun pada tahun 2013 kembali dibuka. Pada kaus Pulau Padang yang sebelumnya sempat terjadi pengehtian sementara justru kini sudah dibuka kembali, dan RAPP sudah beroperasi kembali di Pulau Padang, lihat Khairul Hadi, “Riau akan Semakin Sering Dilanda Banjir dan Kekeringan”, 10 Mei 2013. www.goriau.com. Diakses pada tanggal 14 Mei 2013. Lihat juga hasil mediasi yang dibentuk oleh pemerintah, namun tak juga dilaksanakan, “Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (SK.736/Menhet-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)”, (Executive Summary). Dokumen tidak dipublikasikan.

⁴⁹ Diskusi dengan Abdul Halim Mahally, Kandidat Doktor di University Kebangsaan Malaysia. Pernyataan ini keluar dari beberapa elite Malaysia dalam rangka menekan perdagangan ilegal kayu-kayu dari Riau.

bawa gerakan sosial akan melamah seiring dengan lajunya kekuatan-kekuatan yang memiliki kepentingan dalam suatu objek. RAPP dengan dukungan banyak pihak termasuk diduga kelompok jaringan birokrasi dan aparat keamanan tak mampu dilawan oleh masyarakat Pulau Padang. Sekalipun sebenarnya upaya yang dilakukan sebagaimana gerakan mengarah pada meningkatkan eskalasi secara tidak sadar menuju polarisasi yang ekstrim (Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004) dengan memainkan aktor-aktor justru menjadi pembenar bagi pihak lawan untuk segera "menghabisi" gerakan mereka.

Selain beberapa tokoh mereka ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan merusak dan perbuatan kriminal, dukungan beberapa pihak lain perlahan mulai mengendur. Hal itu terkait modal dan amunisi yang mereka miliki. Berjuang pada wilayah seperti Pulau Padang membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, karena posisi wilayah yang jauh (antarpulau) membutuhkan tenaga dan dana yang besar. Kekuatan itu dalam skala tertentu sudah diperkirakan oleh RAPP, terbukti mereka terus bergerak melakukan pengerjaan lahan, karena mereka meyakini akan ada titik pasrah dari warga dalam memperjuangkannya. Kondisi lengah itulah yang dimanfaatkan untuk melakukan lobi beberapa pihak warga Pulau Padang agar dukungan kepada RAPP di peroleh. Dan kini beberapa warga mulai mengalami perubahan, ada yang menyerah, ada yang mencoba berkompromi, dan ada pula yang bekerja sama. Realitas ini sebenarnya sangat menyedihkan karena persoalan Pulau Padang bukan persoalan warga Meranti semata, tapi persoalan kesetiaan terhadap masa depan anak negeri yang peduli terhadap lingkungannya. "Kekalah" warga memang sudah jauh terlihat karena negara tidak berpihak pada mereka, di sisi lain terlalu kuat struktur di balik kekuasaan dan penguasaan hutan di Meranti.

Ada banyak pemain yang memiliki *interest* dan mencoba memainkan isu Pulau Padang untuk kepentingan kelompok tertentu, selain tentu saja RAPP berkepentingan untuk mengamankan dalam jangka panjang perusahaannya di wilayah Riau.

Daftar Pustaka

- Ali, Made, 2012. "Kronologi Kasus Pulau Padang (4)", <http://madealikade.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4/>.
- , 2012. "Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari": <http://www.mongabay.co.id/2013/01/02/jikalahari-catatan-kejahanan-kehutanan-riau-sepanjang-2012/#ixzz3oOpj8kL6>. 2 Januari 2013.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi, 2011. *Enam Dekade Ketimpangan*. Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA.
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch.
- "Cukong Malaysia Bekinggi *Illegal Logging* di Riau?". <http://www.okezone.com>. 2 Juni 2012. Diakses tanggal 11 Maret 2013.
- Haryanto, 1989. "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". Media Konservasi Vol. II (4), Desember 1989.
- Galudra, Gamma, Gamal Pasya, Martua Sirait, Chip Fay, (peny.) 2006. *Rapid Land Tenure Assessment: Panduan Ringkas bagi Praktisi*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Herlina, Tutut, 2012. "Berkorban demi Pulau Padang (1)", *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012. Lihat juga <http://www.shnews.co/detile-8396-berkorban-demi-pulau-padang-1.html>.

- Indradi, Yuyun, "Setahun Moratorium Hutan, Apakah hutan dan Gambut Indonesia Sudah Terlindungi?". <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/Setahun-Moratorium-Hutan/blog/40230/>.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/MENHUT-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 Tanggal 27 Februari 1993 JO. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTS-II/1997 Tanggal 10 Maret 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- Laporan Tahunan (*Executive Summary*). 2012. "Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011". Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership).
- "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)", (*Executive Summary*). Dokumen tidak dipublikasikan.
- Leiriza, R.Z., 2004. "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", Jurnal Sejarah, Vol. 6, 2004.
- Lucas, Anton dan Carol Warren, 2007. "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle Over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia". *Indonesia*, Edisi 76.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.
- Magnis-Suseno, Franz, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.
- Maring, Prudensius, Afrizal, Jomi Suhendri S, Rosyani, dkk. 2011. "Studi Pemahaman dan Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Kelembagaan Mediasi Konflik Sumberdaya Alam di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan", (Laporan Penelitian), Pekanbaru: Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan).
- Maharadja, Uparlin, 2012. "Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana", *Sinar Harapan*, Selasa, 19 Juni 2012. Lihat juga <http://www.shnews.co>.
- Mundung, Johny Setiawan, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska, 2007. Laporan Penelitian "Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)", Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR.
- Perkasa, Anugerah, 2012. "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)". www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012.
- "Pulau Padang Tak Berpenghuni: STR Bantah Keras Pernyataan Menhut", Tribun Pekanbaru, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2011/05/04/str-bantah-keras-pernyataan-menhut>.
- Riduan, M. "Ketika SK Menhut MS Kaban No 327 di tentang oleh Rakyat, Namun Pemerintah Tetap Memaksakan Kehendaknya...!", <http://riduanmeranti.blogspot.com/2011/05/ketika-sk-menhut-ms-kaban-no-327-di.html>.
- Ritzer, George & J. Goodman, Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Prenada Media.
- Saturi, Sapariah, 2013. "WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam". www.mongabay.co.id, 13 Februari 2013.
- Sutarno, "Kronologis Penolakan Masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Prov. Riau Terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Blok Pulau Padang (SK NO. 327/MENHUT-II/2009 TANGGAL 12 JUNI 2009)".
- Tilly, Charles, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher.
- Tim Jikalihari, 2001. "Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009".

- Pekanbaru: Jikalahari, 2011. www.jikalahari.org
- _____, 2005. "Assessment of Legal Aspects of the Concession Expansion Plan by PT. RAPP in Kampar Peninsula and Padang Island", Pekanbaru: Jikalahari. www.jikalahari.org
- _____, "Investigative Report", www.jikalahari.org
- van Gelder, Jan Willem, 2005. The financing of the Riau pulp producers Indah Kiat and RAPP. A research paper prepared for Jikalahari (Indonesia), 24 October 2005.
- Wihardandi, Aji, 2012. "Asia Pulp and Paper Terus Lolos Uji SVLK Kendati Klien Berlarian", Mongabay Indonesia, www.mongabay.com.
- co.id, 19 November 2012.
- Yuwono, Teguh, tt. "Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAAP di Pulau Padang: Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan di Indonesia".
<http://riduanmeranti.blogspot.com/#uds-search-results>
- <http://www.merantikab.go.id>.
- <http://www.balithut-kuok.org/index.php/home/56-industri-pulp-dan-kertas-belum-mandiri>.
- <http://www.eyesontheforest.or.id>
- Wawancara: H. Ngaben, Ma'ruf Syafii, Riduan.